

BAB V

KESIMPULAN

ICBL sebagai sebuah NGO yang bergerak di dalam bidang humaniter dan keamanan yang telah melakukan perubahan terhadap ranjau darat di dunia internasional saat ini. Empat Bab sebelumnya telah menjelaskan tentang upaya dan hambatan yang dialami oleh ICBL dalam membangun norma internasional anti-ranjau darat. Ia mampu melarang penggunaan ranjau darat dan mengurangi produksi ranjau darat khususnya anti-personil. *The Mine Ban Treaty* yang disepakati pada tahun 1997 adalah sebuah perjanjian dan kesepakatan antarnegara di dunia dalam melarang penggunaan ranjau darat dan produksi ranjau darat khususnya anti-personil.

ICBL terbentuk pada tahun 1992 oleh enam kelompok NGO yaitu *Handicap International* (Perancis), *Human Rights Watch* (New York), *Medico International* (Jerman), *Mines Awareness Group* (United Kingdom), *Physicians for Human Rights* (Amerika Serikat), dan *Vietnam Veterans of America Foundations* (Amerika Serikat). ICBL telah menjadi wakil masyarakat sipil di arena diplomatik, dimana dia mampu mendorong perubahan kebijakan dan praktik pemerintah dalam menangani penderitaan yang disebabkan oleh ranjau darat

khususnya anti-personil. ICBL (*International Campaign to Ban Landmines*) adalah sebuah NGO yang memiliki tujuan utama yaitu agar dunia terbebas dari adanya *anti-personnel mines* dan ERW (*explosive remnants of war*).

ICBL meningkatkan kesadaran dan menjadi advokat di tingkat nasional, regional, dan internasional. Ia berusaha mencari solusi yang komprehensif dalam menyelesaikan krisis yang diakibatkan oleh *anti-personnel mines*. ICBL bekerja untuk mempromosikan *global norm* dalam pelarangan penggunaan ranjau, khususnya bagi negara-negara yang menandatangani perjanjian tersebut. ICBL mencoba mengangkat isu mengenai permasalahan ranjau darat ini ke dalam agenda politik. ICBL telah menciptakan *frame* yang menghadirkan krisis ranjau darat sebagai *urgent humanitarian problem* yang dapat diperbaiki melalui pelarangan penggunaan senjata ini. Dengan *grafting* norma ke standar hak asasi manusia universal, tentu masalah ranjau darat akan mendapatkan perhatian berkelanjutan.

Dalam upayanya membangun norma internasional anti-ranjau darat, ICBL melakukannya ke dalam beberapa tahapan. Ada tiga tahapan yang dilakukan oleh ICBL dalam membangun norma internasional anti-ranjau darat. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink terdapat tiga tahapan dalam membangun sebuah norma internasional. Tahap pertama adalah dimana sebuah ide dibawa

oleh para *norm entrepreneur* yang memiliki *organizational platform*. Dalam tahap ini sering dikatakan sebagai tahap *norm emergence*. Para *norm entrepreneur* tersebut sangat berempati dan berkomitmen tinggi terhadap suatu isu anti-ranjau darat khususnya ranjau darat anti personil. Pada awalnya ide dalam mengatasi permasalahan ranjau darat dibawa oleh para individu yang sangat berempati dengan para korban ranjau darat khususnya anti-personil. Para individu tersebut seperti Robert “Bobby” Muller, Stephen Goose, Thomas Gebauer, Rae McGrath, Susan Walker, dan Jody Williams.

Melalui empati, altruisme dan, komitmen ide, para aktor ini menjadi *norm entrepreneur*, yang selanjutnya menangani masalah ini dan mengeksploitasi ketidakpuasan terhadap norma *pro-mine norm*. Sampai pada akhirnya terbentuk sebuah koalisi internasional diantara para NGO yang berfokus dengan ranjau darat pada tahun 1992. Mereka bergabung menjadi satu yang kemudian terbentuklah ICBL. Langkah awal mereka dalam mempromosikan norma tersebut adalah dengan mengadakan konferensi, ikut dalam konferensi yang dihadiri oleh negara-negara di dunia, dan kampanye.

Tahap kedua yang dilakukan ICBL dalam membangun norma internasional anti-ranjau darat adalah melakukan sosialisasi kepada negara maupun jaringan organisasi internasional. Dalam upayanya dalam membangun norma

internasional anti-ranjau darat, ICBL mengajak dan mendorong negara untuk menerima ide tersebut. ICBL mencoba membangun legitimasi terhadap ide mereka mengenai anti-ranjau darat. Selain itu, dalam melakukan sosialisasi ICBL dari tahun ke tahun melanjutkan penelitian dan mulai menerbitkan laporan dalam jumlah massal mengenai efek dari ranjau darat anti-personil bagi kemanusiaan.

Dalam laporan dan publikasi tersebut terdapat foto anak-anak dalam pemulihan, anak-anak yang kehilangan lengan dan kaki, serta orangtua yang menangis atas kematian anak-anak mereka akibat ranjau darat anti-personil. Foto-foto tersebut disebar di media seperti surat kabar, majalah, dan televisi. Dengan hal tersebut mereka dapat mendapatkan simpati, perhatian, dan bahkan rasa belas kasihan. Gambar-gambar tersebut secara moral mampu meyakinkan reaksi emosional. ICBL mampu membujuk *target audience* untuk meyakini norma tersebut melalui *publishing report*, *advancing an advertising campaign*, menghadiri dan menyelenggarakan konferensi, membuat demonstrasi publik, dan melobi pemerintah.

Tahap terakhir yaitu tahap ketiga dalam membangun norma internasional anti-ranjau darat adalah membentuk hukum dan birokrasi yang membentuk perilaku dan kepatuhan terhadap norma internasional. Kesepakatan tersebut adalah *The Mine Ban Treaty (Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling,*

Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction) yang ditandatangani di Ottawa, Kanada pada tahun 1997. Negara-negara yang menandatangani perjanjian tersebut, harus wajib tunduk terhadap aturan-aturan yang berlaku. Saat ini terdapat 164 negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional *The Mine Ban Treaty*.

Pemerintah yang bergabung ke dalam perjanjian ini harus menghentikan penggunaan, penimbunan, dan produksi ranjau darat anti-personil. Mereka harus menghancurkan semua ranjau darat anti-personil yang disimpan dan membersihkan semua ranjau darat anti-personil di semua wilayah dalam waktu 10 tahun. Negara-negara yang tergabung di dalamnya, juga harus memberikan bantuan kepada *landmines survivor* dan komunitas untuk mendukung program pendidikan resiko dari ranjau darat dan ERW. Selain itu, sebagai bentuk keseriusan dalam membentuk sebuah *habit*, ICBL mengadakan *Review Conference* untuk merumuskan beberapa *Action Plan*. Sampai pada tahun 2019, telah dilakukan tiga kali konferensi yaitu yang pertama adalah *The Nairobi Action Plan First Review Conference 2005-2009*, *The Cartagena Action Plan Second Review Conference 2010-2014*, dan *The Maputo Action Plan Third Review Conference 2015-2019*.

Sampai sampai saat ini telah terlihat perkembangan norma internasional anti-ranjau darat. Hal itu dapat dilihat dari

bantuan terhadap korban ledakan ranjau darat anti-personil berupa bantuan finansial maupun program. Bantuan tersebut seperti *medical care*, rehabilitasi termasuk *prosthetics*, *socio-economic inclusion*, edukasi, dan *psychosocial support*. *Support* dana keuangan untuk ICBL berasal dari *international contributions*, *donors*, dan *national contributions*. Bantuan finansial tersebut didistribusikan untuk program *clearance and risk education*, *victim assistance*, *advocacy*, *capacity-building*, *stockpile destruction*.

Banyak dukungan dari pihak luar terhadap ICBL. Dukungan tersebut datang dari *supranational organization* yaitu PBB. PBB sebagai salah satu masyarakat internasional sangat mendukung penuh adanya *The Mine Ban Treaty*. PBB berusaha mendorong dan “menekan” negara anggota untuk meratifikasi perjanjian tersebut. Di dalam tubuh PBB, dukungan terhadap ICBL masuk di dalam agenda dari UNGA (*United Nations General Assembly*) dan agen-agen PBB seperti WHO juga mendukung keberadaan ICBL. Selain dari PBB, ICBL juga banyak mendapatkan dukungan dari beberapa NGO di dunia yang bergerak di dalam bidang humaniter dan kemanusiaan. Seperti *Dan Church Aid/Lutheran World Federations*, *Handicap International*, *Human Rights Watch*, *Kenya Coalition Against Landmines*, *Landmine Survivors Network*, *Mines Advisory Group*, *Norwegian People’s Aid*, and the *Afghan, Brazilian*,

Cambodia, Italian, Sri Lankan Campaigns to Ban Landmines, dll. Para NGO tersebut juga memberikan bantuan finansial kepada ICBL dalam membangun norma internasional anti-ranjau darat. Contoh beberapa NGO yang menjadi donor adalah HALO Trust, Norwegian People's Aid, Mines Advisory Group, ICRC, the Geneva International Centre for Humanitarian Demining, Dan Church Aid, dan Handicap International.

Walaupun ICBL telah melakukan perubahan yang besar mengenai pelarangan penggunaan dan produksi ranjau darat ini, ia juga masih menghadapi tantangan dan hambatan dalam membangun norma internasional anti-ranjau darat. Tantangan dan hambatan tersebut salah satunya datang dari negara-negara *super power*. Negara-negara tersebut adalah negara penghasil dan produksi ranjau darat. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Rusia, China, Arab Saudi belum mau untuk melakukan penandatanganan dan ratifikasi perjanjian internasional *The Mine Ban Treaty*.

Hambatan pertama dalam upaya membangun norma anti-ranjau darat adalah negara-negara besar yang tidak mau menandatangani dan meratifikasi perjanjian internasional *The Mine Ban Treaty*. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, China, India, dan Arab Saudi belum menandatangani dan meratifikasi perjanjian *The Mine Ban Treaty*. Mereka masih melakukan produksi, penggunaan, transfer, dan penimbunan

ranjau darat anti-personel. Selain itu, mereka adalah negara yang memiliki industri besar mengenai persenjataan. Negara-negara tersebut adalah negara produsen sekaligus pengeksport senjata-senjata di dunia. Negara yang sangat bergantung dengan *landmines* cenderung tidak melakukan penandatanganan dan ratifikasi perjanjian *The Mine Ban Treaty* dan hal ini juga tidak dapat dipungkiri bahwa *non-state actor* tidak bisa diikat dalam pelarangan penggunaan ranjau darat anti-personel.

Hambatan kedua adalah *state parties* yang terkontaminasi *landmine* tidak mematuhi aturan *mine clearance and stockpile destruction deadline* secara tepat waktu. Para *state parties* yang tanahnya terkontaminasi ranjau darat mereka diwajibkan oleh *The Mine Ban Treaty* untuk membersihkannya. Sehingga mereka memiliki target waktu untuk membersihkan ranjau darat tersebut. Akan tetapi di dalam prakteknya, mereka tidak tepat waktu untuk memenuhi target *mine clearance*. Mereka tidak memenuhi target waktu *stockpile destruction deadlines*, meminta perpanjangan waktu dalam *mine clearance deadlines*, dan mengulangi permintaan untuk perpanjangan *mine clearance deadlines*. Sehingga ini menjadi hambatan ICBL dalam membangun norma internasional anti-ranjau darat.

Hambatan ketiga adalah pengguna ranjau darat menjadi meluas yaitu digunakan oleh *non-state armed groups* (NSAGs). Penggunaan ranjau darat oleh NSAGs menghasilkan

peningkatan yang signifikan jumlah korban dan hal ini mengancam tujuan jangka panjang ICBL yaitu *landmine-free world*. Bahkan NSAGs juga aktif memproduksi ranjau darat, seperti *The Liberation Tigers of Tamil Eelam* yang sangat aktif memproduksi ranjau darat anti-personil.

Kemampuan ICBL dalam membangun norma internasional anti-ranjau darat juga bisa dikatakan cukup signifikan, karena dari tahun ke tahun terdapat pengurangan penggunaan ranjau darat anti-personil. Sehingga dapat dikatakan bahwa internalisasi yang dilakukan oleh ICBL cukup efektif. Dengan adanya perjanjian *The Mine Ban Treaty* sebagai bentuk hukum dalam pelarangan penggunaan ranjau darat, mampu mempengaruhi negara anggota membentuk badan dan lembaga yang menaungi masalah ranjau darat di negaranya.

Usaha untuk membangun norma internasional anti-ranjau darat akan berjalan sangat efektif jika:

1. Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan mendorong negara-negara yang belum bergabung dengan *Ottawa Convention* untuk bergabung dengan perjanjian tersebut. Hal ini agar seluruh negara di dunia dapat menaati peraturan-peraturan yang terdapat di dalam perjanjian tersebut.
2. Tokoh publik dan media mampu mempublish keberhasilan-keberhasilan apa saja yang telah diraih dari perjanjian tersebut dan tantangan apa saja yang masih dihadapi.

3. Negara-negara yang masih terkontaminasi dengan ranjau darat harus mematuhi *deadline* kapan negara itu harus bersih dari keberadaan ranjau darat. Selain itu negara tersebut harus membantu para korban jiwa yang dimasukkan ke dalam rencana jangka panjang.
4. Para pemimpin politik harus menyediakan dan mendukung secara finansial dan teknis untuk mendukung program dalam mengatasi permasalahan ranjau darat.
5. Organisasi internasional dan NGO harus bekerjasama dalam mendukung program untuk mengatasi permasalahan ranjau darat.